



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat / tanggal lahir di Peonan, XX Mei XXXX (Umur : XX tahun), Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik / email : [XXXX@gmail.com](mailto:XXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir di Peonan, XX Mei XXXX (Umur : XX tahun), Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, sebelumnya bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, saat ini tidak diketahui Alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 November 2023 dengan Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal XX Oktober XXXX bertempat di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX Oktober XXXX;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: a). ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Peonan pada tanggal XX Mei XXXX; b). ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Peonan pada tanggal XX Januari XXXX; c). ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Tappuling pada tanggal XX Juli XXXX;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri;
4. Bahwa, pada tahun 2019 Tergugat pergi merantau ke Papua dengan alasan mencari pekerjaan;
5. Bahwa, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
6. Bahwa, awal mula keretakan rumah tangga Penggugat dengan

*Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada tahun 2020;

7. Bahwa, sejak pada tahun 2020 Tergugat tidak lagi peduli serta tidak pernah memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak-anak selama tiga tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

8. Bahwa, kemudian pada tanggal XX September XXXX Tergugat berinisiatif membuat surat pernyataan cerai terhadap Penggugat dengan alasan supaya bisa menata kembali masa depan masing-masing;

9. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal XX Oktober XXXX bertempat di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX Oktober XXXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ataupun mengirim Kuasa atau wakilnya setelah Majelis Hakim melakukan Relaas Panggilan kepada Tergugat melalui Surat Tercatat sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 15 November 2023 nyatanya Tergugat sudah tidak berada di Alamat yang dituju dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya, kemudian dilakukan panggilan umum sebanyak 2 (dua) kali panggilan umum melalui Radio Station Spirit Polewali Mandar pada tanggal 28 November 2023 dan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

*Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan di Mamasa tertanggal XX-XX-XXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan di Mamasa tertanggal XX-XX-XXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa nikah antara Tergugat dengan Penggugat pada hari Selasa, tanggal XX Oktober XXXX di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa oleh Pendeta, S.Th., selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Istri Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, mencatatkan perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat di Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta, S.Th., pada tanggal XX Oktober XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Pertama lahir di Peonan pada tanggal XX Mei XXXX, yang dikeluarkan di Mamasa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal X April XXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Kedua lahir di Peonan pada tanggal XX Januari

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, yang dikeluarkan di Mamasa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal X April XXXX, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXXatas nama Anak Ketiga lahir di Tappuling pada tanggal XX Juli XXXX, yang dikeluarkan di Mamasa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal X Maret XXXX, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX-XX-XXXX, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, yang dibuat oleh Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dikarenakan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga, kecuali hubungan anak, dibuat di Datubaringan tanggal XX September XXXX, ditandatangani oleh Pihak Pertama Tergugat, Pihak Kedua Penggugat dengan disaksikan oleh saksi-saksi yakni Sattu I dan Petrus L, selanjutnya diberi tanda P-9;

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, kenal sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat, kenal sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yakni Pendeta, S.Th., pada tanggal XX Oktober XXXX di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Mamasa, Provinsi

*Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama

Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;

- Bahwa kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi merantau ke Papua untuk mencari pekerjaan namun sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2023 Tergugat pulang ke Kabupaten Mamasa menemui Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, Kedua keluarga sempat mencoba mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa kemudian pada tanggal XX September XXXX, Penggugat dengan Tergugat berinisiatif membuat surat pernyataan cerai dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri untuk proses perceraian secara Hukum

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Kota Makassar untuk dapat menafkahi ketiga anaknya;

2. **Saksi II**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, kenal sebagai tetangga;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat, kenal sebagai tetangga;

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yakni Pendeta, S.Th., pada tanggal XX Oktober XXXX di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi merantau ke Papua untuk mencari pekerjaan namun sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2023 Tergugat pulang ke Kabupaten Mamasa menemui Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, Kedua keluarga sempat mencoba mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal XX September XXXX, Penggugat dengan Tergugat berinisiatif membuat surat pernyataan cerai dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri untuk proses perceraian secara Hukum;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Kota Makassar untuk dapat menafkahi ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi dan Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah lagi berkomunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu

*Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* cukup hanya dengan melihat posita gugatan Penggugat yaitu apakah dalil posita gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, namun untuk kehati-hatian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Rumusan Kamar Hukum Perdata bahwa "putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

*Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yakni Pendeta, S.Th., pada tanggal XX Oktober XXXX di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi merantau ke Papua untuk mencari pekerjaan namun sejak tahun 2020 Penggugat dengan

*Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2023 Tergugat pulang ke Kabupaten Mamasa menemui Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, Kedua keluarga sempat mencoba mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian pada tanggal XX September XXXX, Penggugat dengan Tergugat berinisiatif membuat surat pernyataan cerai dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri untuk proses perceraian secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah lagi berkomunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik Penggugat dengan Tergugat awalnya sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, namun sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Papua sampai dengan tahun 2023 tidak pernah berkomunikasi lagi dan mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat dan Alamat tempat tinggal Tergugat saat ini tidak diketahui lagi oleh Penggugat, dengan demikian apabila domisili hukum Tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan di domisili wilayah hukum Penggugat yang nyatanya berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Mamasa berdasarkan Kartu tanda Penduduk milik Penggugat (*Vide* bukti bertanda P-1), oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu dalam Gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat berupa Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa (*Vide* bukti bertanda P-3) dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan

*Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal XX Oktober XXXX di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa oleh Pendeta, S.Th., kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal XX Oktober XXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan milik Istri Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX (*Vide* bukti bertanda P-4) sehingga antara Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yakni "Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal XX Oktober XXXX bertempat di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX Oktober XXXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan menerangkan bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (*Vide* bukti bertanda P-8) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama lahir di Peonan tanggal XX Mei XXXX (*Vide* bukti bertanda P-5), Anak Kedua lahir di Peonan tanggal XX Januari XXXX (*Vide* bukti bertanda P-6) dan Anak Ketiga lahir di Tappuling tanggal XX Juli XXXX (*Vide* bukti bertanda P-7);

*Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi merantau ke Papua untuk mencari pekerjaan namun sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 Tergugat pulang ke Kabupaten Mamasa menemui Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, Kedua keluarga sempat mencoba mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pada tanggal XX September XXXX, Penggugat dengan Tergugat berinisiatif membuat surat pernyataan cerai (*Vide* bukti bertanda P-9) dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri untuk proses perceraian secara Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan Pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun

*Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pasal 19 huruf b yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut tanpa berkomunikasi lagi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kemudian pada tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian lalu Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Petitum kedua dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ketiga Penggugat yang meminta “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu” cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, selain Para Pihak juga sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf b, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

*Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal XX Oktober XXXX bertempat di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX Oktober XXXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp547.500,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut kemudian Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

**TTD**

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

**TTD**

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

TASDIK ARSAK, S.H.

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp20.000,00
5. Panggilan	: Rp352.500,00
6. Sumpah	: Rp50.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Materai	: Rp10.000,00

J u m l a h : Rp547.500,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)